



**PUTUSAN**

**Nomor 139/PID/2024/ PT PTK**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Firman alias Firman bin M. Yusuf;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/25 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Raya Dalam Perumahan Sungai Raya Lestari 2 Nomor 5A Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 139/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Ridha Wahyudi, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Ridha Wahyudi, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Komplek BTN Polri Blok B 14 Kelurahan Sungai Garam Hilir Singkawang Utara Kota Singkawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024 yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan register Nomor 25/SK/Leg.Pid/2024/PN Mpw tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin M. YUSUF pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 pada jam yang sudah tidak diingat lagi dan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 pada jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada waktu-waktu di bulan Mei 2023 dan di bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu di tahun 2023, bertempat di PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA, yang beralamat kantor di Jln Arteri supadio Komplek Villa Ceria Lestari No 29 Kec. Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *"telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, suatu benda yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan benda itu dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap benda disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh* Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 139/PID/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada bulan Juli 2021 Terdakwa bekerja di PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA dengan perjanjian kerja waktu tertentu, lalu pada tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa diangkat sebagai pegawai tetap dengan jabatan sebagai sales bagian Marketing di PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA, dan tiap bulannya Terdakwa menerima gaji kurang lebih sebesar Rp2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Adapun PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA yang beralamat di Jln Arteri supadio Komplek Villa Ceria Lestari No 29 Kec. Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, bergerak dalam bidang agribisnis diantaranya jasa penjualan pupuk, racun rumput, selang irigasi dan pipa-pipa;

Bahwa PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA dalam melaksanakan usahanya memiliki alur penjualan dimulai dari Penerima PO, Pengajuan Plafon Penjualan, Penginputan PO by Program, Pembuatan Surat Jalan, Pembuatan Invoice dan Faktur Pajak, lalu Penagihan. Sementara itu Terdakwa yang menjabat sebagai sales Marketing di PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA memiliki tugas diantaranya membuat penawaran, follow up customer, mengawal muatan ketika ada konsumen yang melakukan pemesanan, mengawal penagihan ketika costumers melakukan pemesanan dan pembayarannya sehingga lunas;

Pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, sekira bulan Mei 2023 Terdakwa menawarkan kepada Saksi Ir. Asril Halisyam Nasution, pupuk NPK BUAMAX dengan harga satuan per kilogramnya sebesar Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya karena tertarik penawaran tersebut, Saksi Ir. Asril Halisyam Nasution memesan pupuk NPK BUAMAX dari Terdakwa sebanyak 14.000 (empat belas ribu) Kg dan pallet plastik sebanyak 20 (dua puluh) buah, dengan cara mencicil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, lalu Terdakwa meneruskan pemesanan tersebut kepada PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA. Selanjutnya Saksi VENNY ARYAWINARTI selaku supervisor sales admin PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA memproses pemesanan tersebut dan meminta persetujuan dari pimpinan untuk menyetujui pemesanan Terdakwa tersebut. Setelah pemesanan tersebut disetujui, Saksi VENNY ARYAWINARTI membuat surat jalan No: RD/PNK/V-2023/0003, Tanggal 11 Mei 2023, Faktur

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 139/PID/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemesanan barang dengan No. Invoice: AR/PNK/V-2023/0003 tanggal 11 Mei 2023 dengan jatuh Tempo tanggal 25 Mei 2023 dan faktur pajak: 010.003-23.32767171, setelah itu barang dikirim kepada Saksi Ir. Asril Halisyam Nasution;

Selanjutnya, pada tanggal 11 Mei 2023 Saksi Ir. Asril Halisyam Nasution telah menerima pesanan pupuk tersebut sebanyak 7.000 (tujuh ribu) kg dan pallet plastik sebanyak 20 (dua puluh) buah, lalu sebanyak 7.000 (tujuh ribu) kg sisanya diterima 1 (satu) minggu setelah pengiriman pertama. Kemudian dengan mencicil Saksi Ir. Asril Halisyam Nasution telah melakukan pembayaran pesanan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah) melalui rekening pribadi Bank BCA atas nama Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN dengan nomor rekening 7155236043, namun pembayaran tersebut tidak juga diteruskan Terdakwa kepada PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA;

Selanjutnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa menghubungi Saksi dr. Ichsan Alhadi Yusufa untuk menawarkan pupuk NPK BUAMAX dengan harga Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Kemudian Saksi dr. Ichsan Alhadi Yusufa yang tertarik atas penawaran tersebut memesan pupuk kepada Terdakwa sebanyak 8.000 kg (delapan ribu kilogram), dengan cara terlebih dahulu mencicil beberapa kali melalui rekening pribadi Terdakwa, hingga pada tanggal 5 September 2023 Saksi dr. Ichsan Alhadi Yusufa telah melakukan pelunasan atas cicilan tersebut dengan total pembayaran sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Kemudian atas permintaan dari Terdakwa, PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA menerbitkan faktur pemesanan barang invoice AR/PNK/IX-2023/0002 atas nama pemesan sdr Dr ICHSAN ALHADI YUSUFA dengan sistem pembayaran COD, serta surat jalan pengiriman pesanan pupuk tersebut. Setelah itu pesanan pupuk tersebut dikirim ke daerah Singkawang dengan pembayaran akhir pada tanggal 15 september 2023, namun setelah pesanan diterima oleh Saksi dr. Ichsan Alhadi Yusufa, Terdakwa tidak juga meneruskan pembayaran yang sebelumnya telah diterimanya kepada PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA;

Oleh karena Faktur Pemesanan barang dengan No. Invoice: AR/PNK/V-2023/0003 yang dipesan oleh Saksi Ir. Asril Halisyam Nasution dan Faktur

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 139/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemesanan barang dengan No. Invoice: AR/PNK/V-2023/0003 yang dipesan oleh Saksi dr. Ichsan Alhadi Yusufa belum juga dibayarkan oleh pemesan kepada PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA, maka Saksi VENNY ARYAWINARTI dan Saksi VIOLITA NOVALINA melakukan klarifikasi kepada pemesan tersebut. Hasil klarifikasi tersebut diketahui bahwa Saksi Ir. Asril Halisyam Nasution dan Saksi dr. Ichsan Alhadi Yusufa telah melakukan pembayaran atas pesanannya kepada Terdakwa, namun nilai yang telah dibayarkan tersebut berbeda dengan nilai yang harus dibayarkan sesuai dengan Faktur Pemesanan barang dengan No. Invoice: AR/PNK/V-2023/0003 dan Faktur Pemesanan barang dengan No. Invoice: AR/PNK/V-2023/0003;

Atas dasar temuan pada saat klarifikasi tersebut, PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA melakukan audit Internal. Berdasarkan hasil audit Internal PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA yang ditanda tangani pada tanggal 25 September 2023 oleh Vemmy Aryawinarti selaku SPV Sales Admin dan Roni Limardi selaku Direktur Wilayah diketahui akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa PT Sumber Aprindo Sejahtera mengalami kerugian sejumlah Rp258.695.936, atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN Als FIRMAN Bin M. YUSUF pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 pada jam yang sudah tidak diingat lagi dan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 pada jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu di bulan Mei 2023 dan di bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu di tahun 2023, bertempat di PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA, yang beralamat kantor di Jln Arteri supadio Komplek Villa Ceria Lestari No 29 Kec. Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *“secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian*

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 139/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan Juli 2021 Terdakwa bekerja di PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA dengan perjanjian kerja waktu tertentu, lalu pada tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa diangkat sebagai pegawai tetap dengan jabatan sebagai sales bagian Marketing di PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA, dan tiap bulannya Terdakwa menerima gaji kurang lebih sebesar Rp2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Adapun PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA yang beralamat di Jln Arteri supadio Komplek Villa Ceria Lestari No 29 Kec. Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, bergerak dalam bidang agribisnis diantaranya jasa penjualan pupuk, racun rumput, selang irigasi dan pipa-pipa;

Bahwa PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA dalam melaksanakan usahanya memiliki alur penjualan dimulai dari Penerima PO, Pengajuan Plafon Penjualan, Penginputan PO by Program, Pembuatan Surat Jalan, Pembuatan Invoice dan Faktur Pajak, lalu Penagihan. Sementara itu Terdakwa yang menjabat sebagai sales Marketing di PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA memiliki tugas diantaranya membuat penawaran, follow up customer, mengawal muatan ketika ada konsumen yang melakukan pemesanan, mengawal penagihan ketika costumers melakukan pemesanan dan pembayarannya sehingga lunas;

Pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, sekira bulan Mei 2023 Terdakwa menawarkan kepada Saksi Ir. Asril Halisyam Nasution, pupuk NPK BUAMAX dengan harga satuan per kilogramnya sebesar Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya karena tertarik penawaran tersebut, Saksi Ir. Asril Halisyam Nasution memesan pupuk NPK BUAMAX dari Terdakwa sebanyak 14.000 (empat belas ribu) Kg dan pallet plastik sebanyak 20 (dua puluh) buah, dengan cara mencicil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 139/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan pemesanan tersebut kepada PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA dengan harga pemesanan per kilogramnya sebesar Rp11.261 (sebelas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) sesuai dengan harga yang ditetapkan perusahaan. Hal tersebut, Terdakwa lakukan agar PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA mau memproses pemesanan tersebut;

Selanjutnya Saksi VENNY ARYAWINARTI selaku supervisor sales admin PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA memproses pemesanan tersebut dan meminta persetujuan dari pimpinan untuk menyetujui pemesanan Terdakwa tersebut. Setelah pemesanan tersebut disetujui, Saksi VENNY ARYAWINARTI membuat surat jalan No: RD/PNK/V-2023/0003, Tanggal 11 Mei 2023, Faktur Pemesanan barang dengan No. Invoice: AR/PNK/V-2023/0003 tanggal 11 Mei 2023 dengan jatuh Tempo tanggal 25 Mei 2023 dan faktur pajak: 010.003-23.32767171, setelah itu barang dikirim kepada Saksi Ir. Asril Halisyam Nasution;

Selanjutnya, pada tanggal 11 Mei 2023 Saksi Ir. Asril Halisyam Nasution telah menerima pesanan pupuk tersebut sebanyak 7.000 (tujuh ribu) kg dan pallet plastik sebanyak 20 (dua puluh) buah, lalu sebanyak 7.000 (tujuh ribu) kg sisanya diterima 1 (satu) minggu setelah pengiriman pertama. Kemudian dengan mencicil Saksi Ir. Asril Halisyam Nasution telah melakukan pembayaran pesanan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah) melalui rekening pribadi Bank BCA atas nama Terdakwa MUHAMMAD FIRMAN dengan nomor rekening 7155236043, namun pembayaran tersebut tidak juga diteruskan Terdakwa kepada PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA karena sejak awal Terdakwa telah berniat untuk memperoleh keuntungan secara tidak lazim dengan memberikan harga penawaran yang berbeda dengan perusahaan;

Selanjutnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa menghubungi Saksi dr. Ichsan Alhadi Yusufa untuk menawarkan pupuk NPK BUAMAX dengan harga Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Kemudian Saksi dr. Ichsan Alhadi Yusufa yang tertarik atas penawaran tersebut memesan pupuk kepada Terdakwa sebanyak 8.000 kg (delapan ribu kilogram), dengan cara terlebih dahulu mencicil beberapa kali melalui rekening pribadi Terdakwa, hingga pada tanggal 5 September 2023 Saksi dr. Ichsan Alhadi Yusufa telah melakukan pelunasan atas cicilan tersebut dengan total pembayaran sebesar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 139/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan mendesak Terdakwa untuk segera mengirim pupuk yang telah dipesannya;

Kemudian atas desakan tersebut, Terdakwa mengajukan pemesanan tersebut kepada PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA dengan harga perkilogramnya Rp10.450.45 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh empat puluh lima rupiah). Hal tersebut Terdakwa lakukan agar PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA mau memproses pemesanan tersebut. Selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa, PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA menerbitkan faktur pemesanan barang invoice AR/PNK/IX-2023/0002 atas nama pemesan sdr Dr ICHSAN ALHADI YUSUFA dengan sistem pembayaran COD, serta surat jalan pengiriman pesanan pupuk tersebut. Setelah itu pesanan pupuk tersebut dikirim ke daerah Singkawang dengan pembayaran akhir pada tanggal 15 september 2023, namun setelah pesanan diterima oleh Saksi dr. Ichsan Alhadi Yusufa, Terdakwa tidak juga meneruskan pembayaran yang sebelumnya telah diterimanya kepada PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA;

Oleh karena terdapat Faktur Pemesanan barang dengan No. Invoice: AR/PNK/V-2023/0003 yang dipesan oleh Saksi Ir. Asril Halisyam Nasution dan Faktur Pemesanan barang dengan No. Invoice: AR/PNK/V-2023/0003 yang dipesan oleh Saksi dr. Ichsan Alhadi Yusufa belum juga dibayarkan oleh pemesan kepada PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA, maka Saksi VENNY ARYAWINARTI dan Saksi VIOLITA NOVALINA melakukan klarifikasi kepada pemesan tersebut. Hasil klarifikasi tersebut diketahui bahwa Saksi Ir. Asril Halisyam Nasution dan Saksi dr. Ichsan Alhadi Yusufa telah melakukan pembayaran atas pesanannya kepada Terdakwa, namun nilai yang telah dibayarkan tersebut berbeda dengan nilai yang harus dibayarkan sesuai dengan Faktur Pemesanan barang dengan No. Invoice: AR/PNK/V-2023/0003 dan Faktur Pemesanan barang dengan No. Invoice: AR/PNK/V-2023/0003;

Atas dasar temuan pada saat klarifikasi tersebut, PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA melakukan audit Internal. Berdasarkan hasil audit Internal PT SUMBER AGRINDO SEJAHTERA yang ditanda tangani pada tanggal 25 September 2023 oleh Vemmy Aryawinarti selaku SPV Sales Admin dan Roni Limardi selaku Direktur Wilayah diketahui akibat perbuatan yang

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 139/PID/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa PT Sumber Aprindo Sejahtera mengalami kerugian sejumlah Rp258.695.936, atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 139/PID/2024/PT PTK, tanggal 18 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 139/PID/2024/PT PTK, tanggal 18 April 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 139/PID/2024/PT PTK, tanggal 18 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mempawah No.Register Perkara : PDM-217/Mempa/Eoh.2/11/2023, tanggal 13 Maret 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUHAMMAD FIRMAN ALS FIRMAN BIN YUSUF**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**penipuan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bukti kuitansi pembelian 8.000 Kg (delapan ribu kilogram) pupuk NPK Buamax Resmi Perusahaan, 1 (satu) buah faktur Nomor Invoice AR/PNK/IX-2023/0002, 1 (satu) buah Surat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 139/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Pengiriman Pupuk, 1 (satu) buah PO pemesanan Dr. Ichsan Alhadi Yusufa dan 1 (satu) buah Faktur Pajak pembelian barang;

- 1 (satu) buah bukti kuitansi pembelian 14.000 Kg (empat belas ribu kilogram) Buamax Resmi Perusahaan, 1 (satu) buah Faktur Nomor Invoice AR/PNK/V/2023/0003, 2 (dua) buah Surat Jalan Pengiriman pupuk, 1 (satu) buah PO pemesanan Ir. Asril Halisyam Nasution dan 1 (satu) buah Faktur Pajak pembelian barang.

**Dikembalikan kepada Saksi VENNY ARYAWINARTI.**

- 4 (empat) lembar kuitansi palsu pembayaran yang dibuat oleh Muhammad Firman alias Firman bin M. Yusuf atas nama Dr. Ichsan Alhadi Yusufa, merupakan dokumen yang dipergunakan untuk proses pembuktian. Sehingga terhadap dokumen tersebut agar ditetapkan

**Terlampir dalam berkas perkara**

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 6/Pid.B/2024/PN Mpw, tanggal 20 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Firman alias Firman bin M. Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah bukti kuitansi pembelian 8.000 Kg (delapan ribu kilogram) pupuk NPK Buamax Resmi Perusahaan, 1 (satu) buah faktur Nomor Invoice AR/PNK/IX-2023/0002, 1 (satu) buah Surat Jalan Pengiriman Pupuk, 1 (satu) buah PO pemesanan Dr. Ichsan Alhadi Yusufa dan 1 (satu) buah Faktur Pajak pembelian barang;
- 1 (satu) buah bukti kuitansi pembelian 14.000 Kg (empat belas ribu kilogram) Buamax Resmi Perusahaan, 1 (satu) buah Faktur Nomor Invoice AR/PNK/V/2023/0003, 2 (dua) buah Surat Jalan Pengiriman pupuk, 1 (satu) buah PO pemesanan Ir. Asril Halisyam Nasution dan 1 (satu) buah Faktur Pajak pembelian barang.

**dikembalikan kepada Saksi Venny Aryawinarti;**

- 4 (empat) lembar kuitansi palsu pembayaran yang dibuat oleh Muhammad Firman alias Firman bin M. Yusuf atas nama Dr. Ichsan Alhadi Yusufa, merupakan dokumen yang dipergunakan untuk proses pembuktian. Sehingga terhadap dokumen tersebut agar ditetapkan

**tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid./2024/PN Mpw Jo. Nomor 6/Pid.B/2024/PN Mpw, tanggal 26 Maret 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 6/Pid.B/2024/PN Mpw, tanggal 20 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 28 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 3 Oktober 2023 sehubungan dengan telah menggunakan uang PT. Sumber Agrindo Sejahtera yang seharusnya disetorkan kepada PT. Sumber Agrindo Sejahtera;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa adalah pegawai PT. Sumber Agrindo Sejahtera sejak bulan Juli 2021 dan diangkat sebagai karyawan tetap sebagai sales marketing pada tanggal 21 Desember 2022, Terdakwa memperoleh gaji dari PT. Sumber Agrindo Sejahtera sejumlah Rp2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai *sales marketing* ialah membuat penawaran, follow up customer, mengawal muatan ketika ada konsumen yang melakukan pemesanan, mengawal penagihan ketika customer melakukan pemesanan dan pembayarannya sehingga lunas;
- Bahwa pihak perusahaan tersebut pertama kali mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak menyetorkan uang milik perusahaan tersebut yang merupakan hasil penjualan barang perusahaan berupa pupuk etelah Saksi Venny Aryawinarti dan Saksi Violita Novalina bersama Sdr. Abdul melakukan kegiatan Audit keuangan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, dan kemudian diketahui bahwa ada 2 (dua) penjualan barang berupa pupuk kepada Saksi Ir. Asril H. Nasution dan dr. Ichsan Alhadi Yusufa yang tidak disetorkan Terdakwa kepada perusahaan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekira bulan November 2022 dan tahun 2023 yang telah terdakwa lupa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 139/PID/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggalnya, sedangkan perbuatan Terdakwa telah diketahui pihak perusahaan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 pukul 17.00 wib dari hasil audit tim perwakilan PT. Sumber Agrindo Sejahtera yang beralamat di Jalan Arteri supadio Komplek Villa Ceria Lestari Nomor 29 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa Terdakwa belum ada menyerahkan uang hasil penjualan pupuk tersebut kepada pihak perusahaan dan sudah diberikan waktu untuk menyerahkan uang tersebut namun Terdakwa tidak memenuhi kewajiban menyerahkan uang milik perusahaan;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan perbuatan tidak menyetorkan uang penjualan yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan yakni Terdakwa menjual pupuk ke konsumen dengan harga normal tetapi Terdakwa menawarkan kepada 2 (dua) konsumen jenis pupuk BUAMAX dan pupuk NPK BUAMAX 13/6/27/4/B 13/6/27/4/B dibawah harga normal dari perusahaan. Konsumen melakukan pemesanan melalui Terdakwa yang mengajukan *Purchase Order* dan konsumen telah sepakat pembayaran secara kredit atau tunai, jika di bayar tunai perusahaan mengeluarkan surat jalan, lalu Terdakwa mengeluarkan invoice dan faktur pajak lalu proses barang dikirim ke konsumen. Awalnya pemesanan PUPUK melalui Terdakwa dari Saudara Ir. Asril Halisyam Nasution sebanyak 14.000 (empat belas ribu) Kilogram dengan cara Kredit dan Terdakwa meminta persetujuan dari Pimpinan untuk tempo/waktu pembayaran selama 30 (tiga puluh) Hari, tetapi ditolak hanya diperbolehkan selama 14 (empat belas) hari. Kemudian saat jatuh tempo pembayaran kewajiban dari Saksi Ir. Asril Halisyam Nasution tidak ada pembayaran dengan total harga sejumlah Rp174.995.940,00 (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah), dilakukan audit oleh pihak perusahaan dan dikonfirmasi kepada Saksi Ir. Asril Halisyam Nasution untuk melakukan penagihan dan diberitahukan oleh Saksi Ir. Asril Halisyam Nasution bahwa ia telah membayar uang Pupuk kepada Terdakwa, selain itu ada konsumen lain yaitu Saudara dr. Ichsan Alhadi Yusufa yang melakukan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 139/PID/2024/PT PTK



pemesanan pupuk dengan *invoice* seharga total Rp92.799.996,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sejumlah itu, adapun terhadap Saksi Ir. Asril Halisyam Nasution belum menerima sebagian pupuk pesanannya seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akibat belum dikirim oleh Terdakwa;

- Bahwa uang perusahaan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa tanpa seizin perusahaan atas penjualan barang berupa pupuk telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sumber Agrindo Sejahtera mengalami kerugian sejumlah Rp258.695.936,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak ataupun izin untuk menggunakan uang milik PT. Sumber Agrindo Sejahtera yang tidak Terdakwa setorkan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 6/Pid.B/2024/PN Mpw, tanggal 20 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena hal tersebut didasarkan kepada segala sesuatunya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, di mana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **penggelapan dilakukan oleh orang yang**



**menguasai barang karena hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, karena pidana tersebut telah sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta diharapkan dapat menjadi prevensi umum agar supaya perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tidak akan terulang lagi di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 6/Pid.B/2024/PN Mpw, tanggal 20 Maret 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 374 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 139/PID/2024/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 6/Pid.B/2024/PN Mpw, tanggal 20 Maret 2024, yang dimintakan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh Isjuaed, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H., dan Hebbin Silalahi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dr. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H., M.H.

Ttd.

HEBBIN SILALAH, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

ISJUAEDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MULYANA, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 139/PID/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)